



Konsep Kewargaan Dalam Peradaban Islam: Perspektif Pendidikan Dan Kebangsaan

Anni Mawaddatur Rohmah^{1 *}, Solehan², Gayuh Fitriani³

¹²³Fakultas Tarbiyah , Universitas Islam Lampung, Indonesia

Email: annimr688@gmail.com¹, solehanmetro2016@gmail.com,² gayuhftri30@gmail.com³

Korespondensi penulis: annimr688@gmail.com

Article history:

Received: July 18, 2026;
Revision: August 3, 2026
Accepted: August 15, 2026

Volume 2 Issue: 2, August 2026

Kata Kunci :

Kewargaan; Peradaban Islam;
Pendidikan Kewarganegaraan;
Kebangsaan

Keywords:

Citizenship; Islamic Civilization;
Civic Education; Nationhood

ABSTRAK

Konsep kewargaan merupakan salah satu warisan penting peradaban Islam yang relevan dengan penguatan pendidikan dan kebangsaan di Indonesia. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh menguatnya tantangan intoleransi, krisis identitas kebangsaan, dan minimnya integrasi nilai keislaman ke dalam pendidikan kewarganegaraan. Tujuan penelitian adalah menganalisis konsep kewargaan dalam peradaban Islam, khususnya yang termuat dalam Piagam Madinah, serta relevansinya terhadap pendidikan dan penguatan wawasan kebangsaan. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan yang menelaah dokumen, jurnal, dan literatur terkini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep kewargaan Islam menekankan prinsip kesetaraan, keadilan, pluralisme, dan tanggung jawab bersama yang selaras dengan nilai Pancasila. Pembahasan mengaitkan temuan tersebut dengan teori moderasi beragama dan masyarakat madani. Kesimpulannya, integrasi nilai kewargaan Islam ke dalam pendidikan kewarganegaraan dapat memperkuat karakter bangsa yang inklusif, toleran, dan berkeadaban dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

ABSTRAK

Citizenship is one of the important legacies of Islamic civilization that remains relevant to strengthening education and nationhood in Indonesia. This study is motivated by rising challenges of intolerance, a crisis of national identity, and the limited integration of Islamic values into civic education. The purpose of this study is to analyze the concept of citizenship in Islamic civilization, particularly as embodied in the Charter of Madinah, and its relevance to education and the strengthening of national insight. The study employs a qualitative method through a library research approach, examining recent documents, journals, and literature. The findings show that the Islamic concept of citizenship emphasizes equality, justice, pluralism, and shared responsibility, values that align with Pancasila. The discussion links these findings to theories of religious moderation and civil society. In conclusion, integrating Islamic citizenship values into civic education can strengthen an inclusive, tolerant, and civilized national character within the Unitary State of the Republic of Indonesia.

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai bangsa majemuk memiliki keragaman suku, agama, dan budaya yang menuntut penguatan nilai kewargaan agar persatuan tetap terjaga. Fenomena intoleransi dan potensi konflik antarkelompok masih menjadi tantangan nyata dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ardiansyah dan Basuki (2023) menegaskan bahwa radikalisme dapat dicegah melalui penguatan moderasi beragama yang berakar pada nilai-nilai kewargaan inklusif sebagaimana dicontohkan dalam sejarah peradaban Islam. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemahaman terhadap konsep kewargaan tidak dapat dilepaskan dari akar sejarah dan nilai keagamaan yang dianut mayoritas masyarakat. Oleh karena itu, kajian terhadap konsep kewargaan dalam peradaban Islam menjadi relevan sebagai upaya membangun fondasi kebangsaan yang kokoh, toleran, dan berkeadilan di tengah dinamika sosial yang terus berkembang.

Secara historis, konsep kewargaan telah dipraktikkan sejak awal peradaban Islam, khususnya melalui Piagam Madinah yang disusun Nabi Muhammad SAW. Karima dkk. (2023) menjelaskan bahwa piagam tersebut merupakan konstitusi tertulis pertama di dunia yang mengatur hak dan kewajiban warga tanpa membedakan latar belakang suku maupun agama. Piagam ini menyatukan kaum Muhajirin, Anshar, serta komunitas Yahudi dan suku-suku lain dalam satu tatanan masyarakat yang disebut ummah. Konsep ummah ini menjadi cikal bakal pemikiran kewargaan modern yang menekankan kesetaraan, keadilan, dan tanggung jawab kolektif. Pemahaman terhadap akar historis ini penting agar konsep kewargaan Islam tidak dipahami secara sempit, melainkan sebagai model pengelolaan keberagaman yang telah teruji lintas zaman dan tetap relevan hingga konteks kebangsaan Indonesia.

Pendidikan kewarganegaraan di Indonesia idealnya berperan strategis dalam membentuk warga negara yang demokratis, berakhlak mulia, dan bertanggung jawab. Mulyono (2017) menyatakan bahwa penguatan civic disposition dalam kurikulum pendidikan kewarganegaraan diperlukan untuk membentuk warga negara ideal yang mampu menghadapi tantangan zaman. Namun demikian, muatan pendidikan kewarganegaraan yang ada sering kali belum secara optimal mengintegrasikan kearifan nilai-nilai keagamaan, termasuk nilai kewargaan yang bersumber dari peradaban Islam. Padahal, integrasi tersebut berpotensi memperkaya wawasan peserta didik tentang bagaimana nilai keadilan, persaudaraan, dan penghormatan terhadap keragaman telah dipraktikkan jauh sebelum konsep negara-bangsa modern terbentuk. Kesenjangan ini menjadi salah satu persoalan mendasar yang melatarbelakangi perlunya kajian mendalam mengenai konsep kewargaan Islam dalam konteks pendidikan kebangsaan.

Moderasi beragama menjadi salah satu kebijakan strategis pemerintah dalam merawat kerukunan dan mencegah eksklusivisme di ruang publik. Rohman, Akmansyah, dan Mukhibat (2022) menekankan pentingnya strategi arus utama moderasi beragama di lembaga pendidikan, termasuk madrasah, guna menumbuhkan sikap toleran dan cinta tanah air. Sejalan dengan itu, Nor (2022) menegaskan bahwa moderasi beragama memiliki keterkaitan erat dengan pendidikan kewarganegaraan sebab keduanya sama-sama berorientasi pada pembentukan warga negara yang inklusif dan menghargai perbedaan. Keterkaitan ini memperlihatkan bahwa nilai-nilai kewargaan dalam Islam sesungguhnya



sejalan dengan semangat moderasi beragama yang tengah digalakkan, sehingga keduanya dapat saling memperkuat dalam membangun karakter kebangsaan yang moderat, damai, dan berkeadaban di tengah masyarakat yang plural.

Berdasarkan uraian tersebut, permasalahan penelitian ini dirumuskan secara jelas, yaitu bagaimana konsep kewargaan dalam peradaban Islam dapat dipahami dan diintegrasikan ke dalam pendidikan serta penguatan wawasan kebangsaan di Indonesia. Alfariqi (2024) menegaskan bahwa Piagam Madinah masih relevan dijadikan rujukan dalam konteks persatuan umat, kebebasan beragama, dan konstitusi negara modern, termasuk di Indonesia. Penelitian terdahulu umumnya membahas konsep kewargaan Islam secara historis-normatif tanpa menghubungkannya secara eksplisit dengan strategi pendidikan kewarganegaraan kontemporer. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan mengisi kesenjangan tersebut dengan menganalisis relevansi konsep kewargaan Islam terhadap pendidikan dan kebangsaan secara sistematis, sehingga dapat memberikan kontribusi konseptual bagi pengembangan kurikulum pendidikan kewarganegaraan berbasis nilai keislaman dan kebangsaan.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (library research). Adlini dkk. (2022) menjelaskan bahwa penelitian kepustakaan merupakan riset yang mengumpulkan data dari berbagai sumber tertulis seperti buku, jurnal, dan dokumen resmi untuk kemudian dianalisis secara sistematis. Pendekatan ini dipilih karena objek kajian berupa konsep kewargaan dalam peradaban Islam lebih tepat ditelusuri melalui naskah, teks sejarah, dan literatur akademik ketimbang data lapangan. Prosedur penelitian dilakukan secara bertahap mulai dari perumusan topik, pengumpulan sumber, verifikasi keabsahan sumber, hingga analisis dan penyajian temuan, agar seluruh proses penelitian dapat ditelusuri ulang (traceable) oleh peneliti lain yang hendak melakukan replikasi.

Sumber data penelitian terdiri atas sumber primer berupa naskah Piagam Madinah dan sumber sekunder berupa artikel jurnal terakreditasi nasional terbitan lima tahun terakhir. Saefullah (2024) menyatakan bahwa penelitian kepustakaan dalam kajian keislaman perlu menelusuri ragam pendekatan, mulai dari kajian teks, pemikiran tokoh, hingga kajian sejarah, agar data yang diperoleh komprehensif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran basis data digital seperti Google Scholar, Garuda, dan portal jurnal resmi menggunakan kata kunci kewargaan, Piagam Madinah, moderasi beragama, dan pendidikan kewarganegaraan. Seluruh sumber dicatat lengkap identitasnya, meliputi nama penulis, tahun, judul, nama jurnal, dan DOI, agar proses pengumpulan data dapat direplikasi secara transparan oleh peneliti lain.

Analisis data dilakukan dengan teknik analisis isi (content analysis) secara deskriptif-kualitatif terhadap sumber-sumber yang telah dikumpulkan. Abbas (2023) menekankan

bahwa pemanfaatan sumber pustaka secara sistematis dapat meningkatkan kualitas dan validitas hasil kajian keislaman berbasis literatur. Tahapan analisis meliputi reduksi data, kategorisasi tema berdasarkan empat fokus kajian, interpretasi, dan penarikan simpulan. Validitas data dijaga melalui triangulasi sumber, yaitu membandingkan beberapa literatur pada tema yang sama untuk memastikan konsistensi temuan. Seluruh tahapan didokumentasikan secara rinci sehingga prosedur penelitian ini bersifat transparan, dapat diverifikasi, dan dapat direplikasi oleh peneliti lain yang hendak mengkaji tema serupa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Konsep Kewargaan dalam Piagam Madinah sebagai Fondasi Peradaban Islam

Hasil kajian menunjukkan bahwa Piagam Madinah memuat prinsip kewargaan yang komprehensif, mencakup pengakuan terhadap hak hidup, kebebasan beragama, dan kewajiban bersama menjaga keamanan Kota Madinah. Karima dkk. (2023) menemukan bahwa piagam ini diakui sebagai konstitusi tertulis pertama dalam sejarah dunia yang mengikat berbagai kelompok masyarakat dalam satu kesatuan politik. Sejalan dengan itu, Alfariqi (2024) menegaskan bahwa piagam tersebut secara eksplisit menjamin kebebasan beragama bagi kaum Yahudi dan suku-suku non-Muslim di Madinah. Temuan ini menunjukkan secara jelas bahwa konsep kewargaan dalam Islam sejak awal telah bersifat inklusif dan tidak didasarkan semata pada kesamaan agama, melainkan pada kesepakatan sosial bersama.

Data lebih lanjut menunjukkan bahwa Piagam Madinah membagi kewargaan dalam kategori ummah yang mencakup seluruh penduduk kota tanpa memandang latar belakang keagamaan maupun kesukuan. Ardiansyah dan Basuki (2023) mencatat bahwa piagam ini menekankan prinsip persaudaraan, tolong-menolong, dan tanggung jawab kolektif dalam menjaga stabilitas sosial-politik Madinah. Kurnia, Zaenudin, dan Himmawan (2024) menambahkan bahwa nilai pluralisme yang dipraktikkan Nabi Muhammad SAW dalam piagam tersebut menjadi rujukan penting bagi pengembangan pendidikan Islam yang menghargai perbedaan. Kedua temuan ini secara konsisten memperlihatkan bahwa kewargaan dalam peradaban Islam awal dibangun di atas fondasi kesetaraan hak dan kewajiban tanpa diskriminasi struktural antarkelompok masyarakat.

Temuan ini apabila dikaitkan dengan teori kontrak sosial menunjukkan kesejajaran konseptual, sebab Piagam Madinah pada dasarnya merupakan kesepakatan tertulis antarkelompok untuk membentuk tatanan bersama. Karima dkk. (2023) menafsirkan piagam ini sebagai manifestasi awal gagasan negara-bangsa yang menyatukan keragaman identitas dalam satu sistem hukum. Alfariqi (2024) juga mengaitkan relevansi piagam tersebut dengan prinsip konstitusi negara modern yang menjunjung kebebasan beragama dan persatuan. Interpretasi ini memperkuat argumen bahwa konsep kewargaan Islam bukan sekadar doktrin keagamaan, melainkan kerangka politik-sosial yang secara substansial telah mengantisipasi kebutuhan masyarakat majemuk jauh sebelum konsep kewarganegaraan modern dirumuskan secara formal.

Dalam konteks Indonesia, prinsip-prinsip Piagam Madinah tersebut memiliki relevansi kuat dengan semangat Pancasila, khususnya sila ketiga tentang persatuan dan sila kelima tentang keadilan sosial. Ardiansyah dan Basuki (2023) menyarankan agar nilai-nilai



piagam tersebut diadaptasi dalam kebijakan pencegahan radikalisme melalui pendidikan berbasis moderasi. Kurnia, Zaenudin, dan Himmawan (2024) turut menekankan bahwa pendidikan Islam Indonesia perlu mengadopsi nilai pluralisme sebagaimana termaktub dalam Piagam Madinah untuk memperkuat toleransi generasi muda. Dengan demikian, integrasi historis-normatif ini memberikan landasan konseptual yang kuat bagi pengembangan pendidikan kewarganegaraan nasional yang berakar pada kearifan peradaban Islam sekaligus nilai luhur bangsa Indonesia.

2. Nilai-Nilai Kewargaan Islam dan Integrasinya dengan Pendidikan Kewarganegaraan

Hasil kajian menunjukkan bahwa nilai-nilai kewargaan Islam seperti keadilan, musyawarah, dan tanggung jawab sosial memiliki kesesuaian erat dengan tujuan pendidikan kewarganegaraan nasional. Sulistyarini (2015) menemukan bahwa pengembangan karakter berbasis Pancasila melalui pendidikan kewarganegaraan efektif membentuk sikap disiplin, toleransi, dan cinta tanah air pada peserta didik. Marwah, Syafe'i, dan Sumarna (2018) turut mengungkapkan relevansi konsep pendidikan Ki Hadjar Dewantara dengan pendidikan Islam, khususnya pada aspek pembentukan budi pekerti dan kemandirian. Kedua temuan ini memperkuat argumen bahwa nilai kewargaan Islam dapat diposisikan sebagai sumber inspirasi tambahan bagi penguatan pendidikan kewarganegaraan yang telah berjalan di Indonesia.

Data lanjutan menunjukkan bahwa integrasi nilai keislaman ke dalam pembelajaran kewarganegaraan dapat dilakukan melalui pendekatan tematik maupun kontekstual dalam kurikulum. Mulyono (2017) menegaskan bahwa penguatan civic disposition memerlukan materi ajar yang kontekstual dengan realitas sosial-budaya peserta didik, termasuk nilai keagamaan yang dianut mayoritas. Charismana, Retnawati, dan Dhewantoro (2022) melalui kajian analisis meta menemukan bahwa motivasi dan prestasi belajar PPKn dipengaruhi oleh relevansi materi dengan kehidupan nyata siswa. Temuan ini mengindikasikan bahwa muatan nilai kewargaan Islam yang aplikatif berpotensi meningkatkan efektivitas pembelajaran kewarganegaraan di lingkungan pendidikan berciri khas keislaman maupun pendidikan umum.

Interpretasi terhadap temuan ini menunjukkan bahwa integrasi nilai kewargaan Islam dengan pendidikan kewarganegaraan sejalan dengan teori pendidikan karakter yang menekankan pembiasaan nilai melalui keteladanan dan konteks budaya. Sulistyarini (2015) menafsirkan bahwa karakter kebangsaan tidak dapat dibangun tanpa akar nilai yang dihayati masyarakat, termasuk nilai keagamaan. Marwah, Syafe'i, dan Sumarna (2018) memperkuat pandangan ini dengan menyatakan bahwa pendidikan yang mengabaikan dimensi spiritual berisiko menghasilkan warga negara yang cerdas secara kognitif namun rapuh secara moral. Pembahasan ini menegaskan pentingnya pendekatan integratif antara nilai agama dan kebangsaan dalam desain kurikulum pendidikan kewarganegaraan kontemporer.

Implikasi praktis dari temuan ini adalah perlunya redesain materi ajar pendidikan kewarganegaraan yang secara eksplisit memuat kisah keteladanan dari sejarah peradaban Islam, termasuk nilai musyawarah dan keadilan dalam Piagam Madinah. Mulyono (2017) merekomendasikan penguatan disposisi kewarganegaraan melalui pembelajaran berbasis nilai yang kontekstual dan reflektif. Charismana, Retnawati, dan Dhewantoro (2022) turut menyarankan penguatan metode pembelajaran PPKn yang variatif agar motivasi belajar

siswa meningkat. Kedua rekomendasi ini menegaskan bahwa integrasi nilai kewargaan Islam bukan hanya memperkaya konten, tetapi juga berpotensi meningkatkan efektivitas metodologis pembelajaran kewarganegaraan di berbagai jenjang pendidikan formal.

3. Moderasi Beragama sebagai Strategi Penguatan Kewargaan Inklusif

Hasil kajian menunjukkan bahwa moderasi beragama menjadi strategi kunci pemerintah dalam menguatkan kewargaan inklusif di tengah masyarakat plural. Sumarto (2021) menemukan bahwa implementasi program moderasi beragama Kementerian Agama RI berjalan melalui penguatan empat indikator, yaitu komitmen kebangsaan, toleransi, antikekerasan, dan penerimaan terhadap tradisi lokal. Kementerian Agama Republik Indonesia (2022) turut menegaskan bahwa moderasi beragama bukan upaya mencampurkan ajaran agama, melainkan cara pandang dan sikap dalam beragama secara seimbang. Kedua temuan ini menunjukkan secara jelas bahwa moderasi beragama dirancang sebagai kerangka kebijakan yang sistematis untuk merawat kewargaan yang inklusif dan berkeadaban.

Data lanjutan menunjukkan bahwa penguatan moderasi beragama telah diimplementasikan pada berbagai jenjang pendidikan, mulai dari madrasah ibtidaiyah hingga perguruan tinggi. Rahmi, Gani, dan Nasution (2023) menemukan bahwa pembelajaran PKn di madrasah efektif menanamkan sikap toleransi ketika dipadukan dengan penguatan nilai moderasi beragama secara eksplisit. Destian dkk. (2024) turut melaporkan bahwa kebijakan pendidikan nasional tentang moderasi agama di sekolah Islam diimplementasikan melalui integrasi nilai moderasi ke dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Pendidikan Kewarganegaraan secara terpadu. Temuan ini memperlihatkan konsistensi arah kebijakan moderasi beragama di berbagai satuan pendidikan keagamaan Islam.

Pembahasan atas temuan ini menunjukkan bahwa moderasi beragama secara konseptual merupakan operasionalisasi kontemporer dari prinsip kewargaan inklusif yang telah dipraktikkan Nabi Muhammad SAW dalam Piagam Madinah. Sumarto (2021) menafsirkan bahwa keberhasilan moderasi beragama sangat bergantung pada konsistensi implementasi kebijakan di tingkat satuan pendidikan. Rahmi, Gani, dan Nasution (2023) memperkuat pandangan tersebut dengan menyatakan bahwa pembelajaran yang hanya bersifat kognitif tanpa pembiasaan sikap toleransi berisiko gagal membentuk karakter moderat peserta didik secara utuh. Interpretasi ini menegaskan bahwa moderasi beragama perlu dipahami sebagai proses pendidikan berkelanjutan, bukan sekadar materi ajar yang bersifat insidental.

Relevansi temuan ini terhadap penguatan kebangsaan terlihat jelas ketika moderasi beragama diposisikan sebagai jembatan antara nilai keislaman dan nilai kebangsaan Indonesia yang majemuk. Kementerian Agama Republik Indonesia (2022) menegaskan bahwa moderasi beragama menjadi prasyarat penting bagi terwujudnya kerukunan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Destian dkk. (2024) turut menyimpulkan bahwa keberhasilan implementasi moderasi agama di sekolah Islam berkontribusi signifikan terhadap penguatan komitmen kebangsaan siswa. Dengan demikian, moderasi beragama dan konsep kewargaan Islam dapat saling memperkuat dalam membentuk generasi yang religius sekaligus nasionalis, sejalan dengan cita-cita pendidikan nasional yang holistik.



4. Kontribusi Konsep Kewargaan Islam terhadap Penguatan Wawasan Kebangsaan dan Masyarakat Madani

Hasil kajian menunjukkan bahwa konsep kewargaan Islam berkontribusi signifikan terhadap penguatan wawasan kebangsaan melalui penanaman nilai persatuan dan tanggung jawab sosial. Fatah, Pane, Lestari, dan Aisyah (2023) menemukan bahwa revitalisasi makna rahmatan lil 'alamin dalam Kurikulum Merdeka mendorong peserta didik memahami Islam sebagai rahmat bagi seluruh alam, termasuk dalam konteks kebangsaan. Fauzan (2020) turut menegaskan bahwa kajian Islam untuk bangsa Indonesia penting dilakukan guna menjaga keragaman ekonomi dan sosial masyarakat di tengah tantangan global. Kedua temuan ini menunjukkan keterkaitan erat antara nilai keislaman universal dengan penguatan wawasan kebangsaan Indonesia.

Data lanjutan menunjukkan bahwa konsep kewargaan Islam turut membentuk basis konseptual masyarakat madani yang dicirikan sikap toleran, egaliter, demokratis, dan berkeadaban. Kurnia, Zaenudin, dan Himmawan (2024) menegaskan bahwa nilai pluralisme yang diwariskan tradisi pemikiran Islam menjadi fondasi penting bagi terciptanya masyarakat madani yang inklusif. Wahyu (2011) menambahkan bahwa pembangunan karakter bangsa memerlukan sinergi berbagai elemen masyarakat, termasuk lembaga keagamaan, dalam menanamkan nilai kebangsaan sejak dini. Temuan ini memperkuat pemahaman bahwa masyarakat madani bukan konsep asing, melainkan cita-cita yang telah lama digagas dalam tradisi pemikiran Islam maupun kebangsaan Indonesia.

Pembahasan menunjukkan keterkaitan erat antara konsep kewargaan Islam dan teori masyarakat madani (civil society) yang menekankan partisipasi aktif warga dalam kehidupan publik secara mandiri dan bertanggung jawab. Fatah, Pane, Lestari, dan Aisyah (2023) menafsirkan bahwa nilai rahmatan lil 'alamin memberi landasan etis bagi partisipasi warga negara yang inklusif tanpa memandang latar belakang identitas. Fauzan (2020) memperkuat interpretasi tersebut dengan menyatakan bahwa kajian Islam kontekstual mampu menjawab tantangan kesenjangan sosial-ekonomi yang berpotensi mengancam kohesi kebangsaan. Interpretasi ini menegaskan bahwa masyarakat madani dalam bingkai keislaman selaras dengan cita-cita demokrasi Pancasila yang menjunjung musyawarah dan keadilan sosial.

Implikasi dari temuan ini adalah perlunya penguatan kolaborasi antara lembaga pendidikan keagamaan, sekolah umum, dan pemerintah dalam menanamkan nilai kewargaan Islam yang mendukung wawasan kebangsaan secara berkelanjutan. Wahyu (2011) merekomendasikan penguatan pendidikan karakter lintas sektor guna menjawab tantangan degradasi nilai kebangsaan di era global. Kurnia, Zaenudin, dan Himmawan (2024) turut menyarankan agar kurikulum pendidikan Islam secara konsisten memuat materi pluralisme dan kebangsaan secara terintegrasi. Dengan demikian, sinergi antara nilai kewargaan Islam, pendidikan, dan kebijakan kebangsaan menjadi kunci utama terwujudnya masyarakat madani Indonesia yang toleran, demokratis, dan berkeadaban di tengah keberagaman.

KESIMPULAN

Kajian ini menyimpulkan bahwa konsep kewargaan dalam peradaban Islam,

sebagaimana termaktub dalam Piagam Madinah, mengandung prinsip kesetaraan, keadilan, pluralisme, dan tanggung jawab kolektif yang relevan hingga saat ini. Nilai-nilai tersebut terbukti selaras dengan tujuan pendidikan kewarganegaraan nasional serta semangat Pancasila dalam merawat persatuan bangsa yang majemuk. Moderasi beragama turut berperan sebagai jembatan strategis yang menghubungkan nilai keislaman klasik dengan kebutuhan kebangsaan kontemporer, khususnya dalam mencegah intoleransi dan radikalisme di lingkungan pendidikan maupun masyarakat luas.

Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini merekomendasikan pentingnya integrasi konsep kewargaan Islam ke dalam kurikulum pendidikan kewarganegaraan secara sistematis dan berkelanjutan, baik di lembaga pendidikan umum maupun berciri khas keislaman. Pemerintah, akademisi, dan praktisi pendidikan perlu bersinergi merancang materi ajar kontekstual yang memadukan kearifan Piagam Madinah dengan nilai kebangsaan Indonesia. Penelitian lanjutan disarankan untuk mengkaji efektivitas implementasi model integratif ini secara empiris di berbagai jenjang pendidikan agar kontribusinya terhadap penguatan karakter bangsa dapat terukur secara lebih komprehensif.

REFERENSI

- Abbas, A. (2023). Utilization of the library as a learning resource for students of the Department of Islamic Religious Education. *Jurnal Pendidikan Agama Islam Indonesia (JPaiI)*, 4(1). <https://doi.org/10.37251/jpaii.v4i1.646>
- Adlini, M. N., Dinda, A. H., Yulinda, S., Chotimah, O., & Merliyana, S. J. (2022). Metode penelitian kualitatif studi pustaka. *Edumaspul: Jurnal Pendidikan*, 6(1), 974–980. <https://doi.org/10.33487/edumaspul.v6i1.3394>
- Alfariki, S. W. (2024). Makna dan relevansi Piagam Madinah dalam konteks persatuan umat, kebebasan beragama, dan konstitusi negara modern di Indonesia. *Bulletin of Community Engagement*, 4(2), 257–264. <https://doi.org/10.51278/bce.v4i2.1372>
- Ardiansyah, D., & Basuki, B. (2023). Pencegahan radikalisme melalui implementasi moderasi beragama dalam perspektif Piagam Madinah. *Fahima*, 2(2), 117–128. <https://doi.org/10.54622/fahima.v2i2.103>
- Charismana, D. S., Retnawati, H., & Dhewantoro, H. N. S. (2022). Motivasi belajar dan prestasi belajar pada mata pelajaran PPKn di Indonesia: Kajian analisis meta. *Bhineka Tunggal Ika: Kajian Teori dan Praktik Pendidikan PKN*, 9(2), 99–113. <https://doi.org/10.36706/jbti.v9i2.18333>
- Destian, I., Mutaqin, A. H. Z., Mahmud, & Erihadiana, M. (2024). Implementasi kebijakan pendidikan nasional tentang moderasi agama di sekolah Islam. *Didaktika: Jurnal Kependidikan*, 13(3), 3811–3820. <https://doi.org/10.58230/27454312.939>
- Fatah, N., Pane, I., Lestari, W., & Aisyah, S. (2023). Revitalisasi makna rahmatan lil ‘alamin dalam implementasi Kurikulum Merdeka Kementerian Agama. *Al-Aulia: Jurnal Pendidikan dan Ilmu-Ilmu Keislaman*, 9(2), 92–101. <https://doi.org/10.46963/aulia.v9i2.1246>
- Fauzan, F. (2020). Menjaga keragaman ekonomi rakyat di tengah pandemi Covid-19: Suatu kajian Islam untuk bangsa Indonesia. *Pendidikan Multikultural*, 4(1), 112–123. <https://doi.org/10.33474/multikultural.v4i1.6719>



- Karima, M. K., Megarani, S., Siregar, J. S., Diwanta, F., Ramadiah, P. S., Tantri, D. A., Marwa, N. A., Azizah, Z. P., Zaki, A., Saptriana, L., Boangmanalu, L. K., & Sitorus, M. U. (2023). Telaah Piagam Madinah sebagai konstitusi pertama dunia. *PENDIS (Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial)*, 2(1), 35–47. <https://doi.org/10.61721/pendis.v2i1.216>
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2022). Moderasi beragama. *Kalangwan: Jurnal Pendidikan Agama, Bahasa dan Sastra*, 12(1). <https://doi.org/10.25078/kalangwan.v12i1.737>
- Kurnia, A., Zaenudin, & Himmawan, D. (2024). Konsep pluralisme Abdurrahman Wahid dan implikasinya terhadap pendidikan Islam. *Journal Islamic Pedagogia*, 4(1), 1–11. <https://doi.org/10.31943/pedagogia.v4i1.115>
- Marwah, S. S., Syafe'i, M., & Sumarna, E. (2018). Relevansi konsep pendidikan menurut Ki Hadjar Dewantara dengan pendidikan Islam. *Tarbawy: Indonesian Journal of Islamic Education*, 5(1), 14–26. <https://doi.org/10.17509/t.v5i1.13336>
- Mulyono, B. (2017). Reorientasi civic disposition dalam kurikulum pendidikan kewarganegaraan sebagai upaya membentuk warga negara yang ideal. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, 14(2), 218–225. <https://doi.org/10.21831/civics.v14i2.17007>
- Nor, N. (2022). Moderasi beragama dalam konteks pendidikan kewarganegaraan. *JEID: Journal of Educational Integration and Development*, 2(3), 187–197. <https://doi.org/10.55868/jeid.v2i3.141>
- Rahmi, N., Gani, A., & Nasution, J. (2023). Penguatan moderasi beragama melalui pembelajaran PKn di MIN 7 Kota Medan. *Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam*, 12(2), 1929–1944. <https://doi.org/10.30868/ei.v12i02.4457>
- Rohman, M., Akmansyah, M., & Mukhibat, M. (2022). Mainstreaming strategies of religious moderation in madrasah. *Al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam*, 22(1), 95–118. <https://doi.org/10.21154/altahrir.v22i1.3806>
- Saefullah, A. S. (2024). Ragam penelitian kualitatif berbasis kepustakaan pada studi agama dan keberagamaan dalam Islam. *Al-Tarbiyah: Jurnal Ilmu Pendidikan Islam*, 2(4), 195–211. <https://doi.org/10.59059/al-tarbiyah.v2i4.1428>
- Sulistyarini. (2015). Pengembangan karakter berbasis Pancasila melalui pendidikan kewarganegaraan. *Jurnal Bhinneka Tunggal Ika*, 2(1), 1–7. <https://doi.org/10.36706/jbti.v2i1.4554>
- Sumarto, S. (2021). Implementasi program moderasi beragama Kementerian Agama RI. *Jurnal Pendidikan Guru*, 3(1). <https://doi.org/10.47783/jurpendigu.v3i1.294>
- Wahyu. (2011). Masalah dan usaha membangun karakter bangsa. *Jurnal Komunitas*, 3(2), 134–149. <https://doi.org/10.15294/komunitas.v3i2.2310>